



**BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 440/263 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI KABUPATEN BREBES**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan adanya dasar hukum operasional pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- b. bahwa dalam keadaan tertentu, apabila masyarakat membutuhkan pelayanan rawat inap, Puskesmas dapat dikembangkan dengan penambahan fasilitas rawat inap sebagai rujukan antara sebelum dirujuk ke rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Kabupaten Brebes;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomo 906);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Kabupaten Brebes, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan dan mampu melakukan pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
- KETIGA** : Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan mampu melakukan pelayanan gawat darurat.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 440/200 Tahun 2015 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap dan Tanpa Rawat Inap di Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 15 APRIL 2016

BUPATI BREBES,



Handwritten signature and initials on the right margin.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 440 /263 TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT RAWAT INAP DAN NON  
RAWAT INAP DI KABUPATEN BREBES

DAFTAR NAMA - NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP  
DI KABUPATEN BREBES

PUSKEMAS RAWAT INAP			
NO	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PUSKESMAS SALEM	SALEM	RAWAT INAP
2	PUSKESMAS BENTAR	SALEM	RAWAT INAP
3	PUSKESMAS BANTARKAWUNG	BANTARKAWUNG	RAWAT INAP
4	PUSKESMAS PAGUYANGAN	PAGUYANGAN	RAWAT INAP
5	PUSKESMAS SIRAMPOG	SIRAMPOG	RAWAT INAP
6	PUSKESMAS TONJONG	TONJONG	RAWAT INAP
7	PUSKESMAS JATIBARANG	JATIBARANG	RAWAT INAP
8	PUSKESMAS LARANGAN	LARANGAN	RAWAT INAP
9	PUSKESMAS SITANGGAL	LARANGAN	RAWAT INAP
10	PUSKESMAS KETANGUNGAN	KETANGUNGAN	RAWAT INAP
11	PUSKESMAS CIKEUSAL KIDUL	KETANGGUNGAN	RAWAT INAP
12	PUSKESMAS BANJARHARJO	BANJARHARJO	RAWAT INAP
13	PUSKESMAS BANDUNGSARI	BANJARHARJO	RAWAT INAP
14	PUSKESMAS CIKAKAK	BANJARHARJO	RAWAT INAP
15	PUSKESMAS LOSARI	LOSARI	RAWAT INAP
16	PUSKESMAS BOJONGSARI	LOSARI	RAWAT INAP
17	PUSKESMAS KECIPIR	LOSARI	RAWAT INAP
18	PUSKESMAS TANJUNG	TANJUNG	RAWAT INAP
19	PUSKESMAS KERSANA	KERSANA	RAWAT INAP
20	PUSKESMAS BULAKAMBA	BULAKAMBA	RAWAT INAP
21	PUSKESMAS SIWULUH	BULAKAMBA	RAWAT INAP
22	PUSKESMAS KLUWUT	BULAKAMBA	RAWAT INAP
23	PUSKESMAS JATIROKEH	SONGGOM	RAWAT INAP



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 440/263 TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT RAWAT INAP DAN NON  
RAWAT INAP DI KABUPATEN BREBES

DAFTAR NAMA - NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NON RAWAT INAP  
DI KABUPATEN BREBES

PUSKEMAS NON RAWAT INAP			
NO	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PUSKESMAS BUARAN	BANTARKAWUNG	NON RAWAT INAP
2	PUSKESMAS BUMIAYU	BUMIAYU	NON RAWAT INAP
3	PUSKESMAS KALIWADAS	BUMIAYU	NON RAWAT INAP
4	PUSKESMAS WINDUAJI	PAGUYANGAN	NON RAWAT INAP
5	PUSKESMAS KUTAMENDALA	TONJONG	NON RAWAT INAP
6	PUSKESMAS KLIKIRAN	JATIBARANG	NON RAWAT INAP
7	PUSKESMAS KEMURANG WETAN	TANJUNG	NON RAWAT INAP
8	PUSKESMAS LUWUNGGEDE	TANJUNG	NON RAWAT INAP
9	PUSKESMAS WANASARI	WANASARI	NON RAWAT INAP
10	PUSKESMAS JAGALEMPENI	WANASARI	NON RAWAT INAP
11	PUSKESMAS SIDAMULYA	WANASARI	NON RAWAT INAP
12	PUSKESMAS BREBES	BREBES	NON RAWAT INAP
13	PUSKESMAS PEMARON	BREBES	NON RAWAT INAP
14	PUSKESMAS KALIMATI	BREBES	NON RAWAT INAP
15	PUSKESMAS KALIGANGSA	BREBES	NON RAWAT INAP



5  
9  
f